



**P U T U S A N**  
**Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : ADAM RAMLI Alias ADAM Bin RAMLI  
Tempat lahir : Pare Pare  
Umur/tgl lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Mangga Tengah No.14A Rt.03 RW.05 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare Pare Sulawesi Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama : SARDIWAN Alias IWAN Bin JARNIK  
Tempat lahir : Segendong  
Umur/tgl lahir : 52 Tahun / 12 Desember 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Tanjung Raya I GG Amal RT.03 Rw.05 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama : SAMSUDIN Alias SAM Bin MAPAONANG  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl lahir : 48 Tahun / 14 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Manggar IX/31 RT.06 RW.06 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta
- IV. Nama : IWAN IBRAHIM Bin IBRAHIM  
Tempat lahir : Pare Pare

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tgl lahir : 51 Tahun / 07 Agustus 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.02 RT.02 RW.01 Kelurahan Besusu  
Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdawa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg, tanggal 13 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 13 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ADAM RAMLI Als. ADAM Bin RAMLI, terdakwa II SARDIWAN Als. IWAN Bin JARNIK, terdakwa III SAMSUDIN Als. SAM Bin MAPAONANG dan terdakwa IV IWAN IBRAHIM Bin IBRAHIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADAM RAMLI Als. ADAM Bin RAMLI, terdakwa II SARDIWAN Als. IWAN Bin JARNIK, terdakwa III SAMSUDIN Als. SAM Bin MAPAONANG dan terdakwa IV IWAN IBRAHIM Bin IBRAHIM dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3289 3881;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 3.102.000,- (Tiga juta seratus dua ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

***Dikembalikan pada saksi MARIA JOESOEFF SOESANTO***

- 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang diikat dengan gelang karet berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB
- 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB;
- 50 (lima puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK
- 43 (empat puluh tiga) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
- 40 (empat puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3269 9858;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi merah dongker merk ARNOL PALMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru merk S OLIVER;
- 1 (satu) potong kaos warna pink motif merah hitam lorek merk HAMMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk ADIDAS

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa I ADAM RAMLI Als. ADAM Bin RAMLI, terdakwa II SARDIWAN Als. IWAN Bin JARNIK, terdakwa III SAMSUDIN Als. SAM Bin MAPAONANG dan terdakwa IV IWAN IBRAHIM Bin IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Jalan A Yani Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib. terdakwa I ADAM RAMLI Als. ADAM Bin RAMLI, terdakwa II SARDIWAN Als. IWAN Bin JARNIK, terdakwa III SAMSUDIN Als. SAM Bin MAPAONANG dan terdakwa IV IWAN IBRAHIM Bin IBRAHIM yang berada di hotel di daerah Bandungan Ungaran Kabupaten Semarang telah bersepakat untuk melakukan penipuan di daerah kota magelang, lalu terdakwa I membagi peran sebagai berikut : terdakwa I berperan mengaku dari Batam yang akan menyumbangkan kepada pendeta di gereja – gereja, terdakwa II berperan sebagai orang asli Manado yang pertama kali akan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendekati korban untuk diajak berbincang - bincang, terdakwa III berperan sebagai orang yang kenal dengan terdakwa II dari magelang yang meyakinkan korban dan berpura – pura memberikan tumpangan, dan terdakwa IV berperan sebagai sopir, kemudian para terdakwa berangkat menuju kota magelang dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Avanza warna hitam no pol B-1466-PXY untuk mencari sasaran, Ketika para terdakwa melintas di Jalan A Yani tepatnya di depan kantor pos Kota Magelang terdakwa I ADAM RAMLI als ADAM melihat ada OMA (perempuan tua) yang bisa dijadikan korban, kemudian terdakwa IV IWAN IBRAHIM sebagai sopir memarkir kendaraan di samping klenteng selanjutnya terdakwa II turun menghampiri OMA tersebut (saudari MARIA JOESOEK SOESANTO anak dari CHARLES UMBUKAU ) pura – pura mengajak berbincang, setelah terjadi obrolan antara terdakwa II dengan saudari MARIA JOESOEK SOESANTO anak dari CHARLES UMBUKAU (korban) kemudian terdakwa I yang berpura pura tidak mengenal terdakwa II mendekat dan pura – pura bertanya kepada korban dan terdakwa II dimana terdakwa I bisa menyumbang pendeta di gereja-gereja kemudian terdakwa II menyampaikan “ayo bisa digereja saya atau di gereja OMA”, kemudian terdakwa III datang mendekat dan bertanya “kenapa ini”, kemudian terdakwa II menjawab “ini ada orang dari BATAM akan memberi sumbangan ke pendeta di gereja-gereja”, selanjutnya terdakwa III berpura-pura akan mengantar ke gereja yang akan diberi sumbangan kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan korban naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa IV, saat diperjalanan terdakwa I dengan rangkaian kata bohong berusaha meyakinkan korban dengan menyampaikan kepada korban bahwa nanti dalam menyalurkan sumbangan akan ditransfer melalui nomor rekening korban dan apabila nanti dibantu dalam prosesnya, terdakwa I akan memberi imbalan kepada korban dengan cara yaitu uang sumbangan tersebut akan di transfer ke nomor rekening korban , dan korban yang akan menyalurkan uang tersebut ke gereja- gereja, dengan rincian uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , untuk yang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan pada korban sedangkan yang Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk disumbangkan ke gereja, untuk lebih meyakinkan korban terdakwa I menyampaikan kepada korban setelah berhasil transfer nanti akan di tambah uang chas sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta) untuk korban, lalu terdakwa I mengajak korban bersama dengan terdakwa III untuk melihat saldo tabungan milik terdakwa I

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diperlihatkan ke korban saldo di ATM jumlahnya minus Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta) namun yang terlihat oleh korban saldo tersebut sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) karena minus nya ditutup oleh terdakwa III dengan jarinya, setelah melihat saldo tersebut korban menjadi yakin dan percaya dengan semua perkataan terdakwa I kemudian korban mengatakan memiliki nomor rekening BCA yang bisa digunakan untuk sarana menyalurkan sumbangan tersebut akan tetapi berada di rumah kemudian para terdakwa mengantar korban pulang untuk mengambil buku rekening dan juga kartu ATM milik korban, setelah diambil korban memperlihatkan buku tabungan, ATM dan nomor PIN ATM nya kepada terdakwa I, lalu terdakwa I mengajak korban ke ATM untuk mengecek kebenaran nomor PIN dari korban, setelah benar nomor PIN dari ATM tersebut dan terdakwa I sudah hafal nomor PIN dari korban saat korban mengecek saldonya di mesin ATM, selanjutnya bersama kembali ke mobil, saat di mobil terdakwa I yang sudah mengetahui nomor PIN dari ATM milik korban pura-pura melihat jenis ATM milik korban, karena korban merasa yakin maka korban menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I serahkan ATM tersebut kepada terdakwa III untuk pura – pura dilihat dan oleh terdakwa III ATM milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban ditukar dengan ATM lain dengan jenis yang sama yang telah disiapkan oleh terdakwa III, setelah ditukar ATM yang palsu diserahkan kepada korban. Setelah itu terdakwa I memberikan amplop yang berisi uang seratus ribuan sebanyak 1(satu) lembar dengan ditumpuk potongan – potongan kertas dibawahnya (untuk mengelabui korban seolah – olah uang tersebut berjumlah banyak) dengan mengatakan kepada korban bahwa uang tersebut berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk korban sebagai imbalan bantuan untuk menyumbang ke gereja, selanjutnya korban percaya begitu saja dan langsung memasukkan amplop tersebut kedalam tas nya, setelah itu para terdakwa mengantar pulang korban kerumahnya dan diminta untuk menunggu kiriman uang yang akan disumbangkan ke gereja. Setelah korban diantar pulang selanjutnya para terdakwa pergi dengan membawa ATM BCA milik korban. Kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III mengambil uang di mesin ATM di salah satu SPBU di Magelang sedangkan terdakwa IV menunggu di mobil setelah mengambil uang kemudian para terdakwa menuju ke Alfamaret dan terdakwa II belanja dengan membayar menggunakan ATM BCA milik korban setelah itu kembali ke mobil dan menuju ke arah Semarang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membagi uang yang berhasil diambil tiap orang mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,- dan sisanya Rp 8.600.000,- untuk operasional.

Bahwa tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah supaya korban menyerahkan atm miliknya sehingga bisa ditukar dengan atm lain yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tujuan atm yang asli bisa dikuasai oleh para terdakwa yang selanjutnya bisa mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil uang tabungan milik korban tanpa seijin korban dengan menggunakan atm yang asli (milik korban) .

Bahwa pada kenyataannya setelah korban MARIA JOESOEF SOESANTO Anak dari CHARLES UMBUKAU diantar pulang dan melihat uang amplop yang diberikan oleh terdakwa I ternyata tidak berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) namun hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan semua janji untuk menyumbang ke gereja dan memberi upah kepada korban yang membuat korban yakin hingga menyerahkan kartu ATM BCA kepada terdakwa I tidak pernah terjadi, namun malah berakibat saldo di rekening milik korban sebanyak kurang lebih Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) habis.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus rupiah)

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

-----ATAU-----

## KEDUA.

-----Bahwa mereka terdakwa I ADAM RAMLI Als. ADAM Bin RAMLI, terdakwa II SARDIWAN Als. IWAN Bin JARNIK, terdakwa III SAMSUDIN Als. SAM Bin MAPAONANG dan terdakwa IV IWAN IBRAHIM Bin IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Jalan A Yani Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wib. terdakwa I ADAM RAMLI Als. ADAM Bin RAMLI, terdakwa II SARDIWAN Als. IWAN Bin JARNIK, terdakwa III SAMSUDIN Als. SAM Bin MAPAONANG dan terdakwa IV IWAN IBRAHIM Bin IBRAHIM dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Avanza warna hitam no pol B-1466-PXY dari hotel di daerah Bandungan Ungaran Kabupaten menuju ke kota magelang, Ketika para terdakwa melintas di Jalan A Yani tepatnya di depan kantor pos Kota Magelang terdakwa I ADAM RAMLI als ADAM mengatakan “ada OMA” (perempuan tua), kemudian terdakwa IV IWAN IBRAHIM sebagai sopir memarkir kendaraan di samping klenteng dan terdakwa II turun menghampiri perempuan tersebut (saudari MARIA JOESOEF SOESANTO anak dari CHARLES UMBUKAU) mengajak berbincang, setelah terjadi bincang-bincang antara terdakwa II dengan saudari MARIA JOESOEF SOESANTO anak dari CHARLES UMBUKAU (korban) kemudian terdakwa I yang berpura pura tidak mengenal terdakwa II mendekat , bertanya kepada korban dan terdakwa II dimana terdakwa I bisa menyumbang pendeta di gereja-gereja kemudian terdakwa II menyampaikan “ayo bisa digereja saya atau di gereja OMA”, kemudian terdakwa III SAMSUDIN mendekat dan bertanya “kenapa ini”, kemudian terdakwa II menjawab “ini ada orang dari BATAM akan menyumbang ke pendeta di gereja-gereja”, selanjutnya terdakwa III mengajak untuk naik kemobilnya, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III mengajak korban untuk naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa IV, saat diperjalanan terdakwa I menyampaikan kepada korban bahwa nantinya dalam menyumbang akan ditransfer melalui nomor rekening korban dan apabila nanti korban membantu dalam prosesnya, terdakwa I akan memberi imbalan kepada korban dengan cara yaitu uang sumbangan tersebut akan di transfer ke nomor rekening korban , dan korban yang akan menyalurkan uang tersebut ke gereja- gereja, dengan rincian akan menyumbang Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)- Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan pada korban sedangkan yang Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk disumbangkan ke gereja, untuk lebih meyakinkan korban terdakwa I menyampaikan kepada korban setelah berhasil transfer nanti akan di tambah uang chas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk korban, lalu terdakwa I mengajak korban bersama dengan terdakwa III untuk melihat saldo tabungan milik terdakwa I dan yang terlihat oleh korban saldo di ATM milik terdakwa I jumlahnya Rp 99.000.000,-(Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) setelah korban yakin dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

percaya kemudian korban memberitahu memiliki nomor rekening BCA yang bisa digunakan untuk sarana proses penyaluran sumbangan tersebut akan tetapi ada dirumah lalu terdakwa I mengantar korban untuk pulang mengambil buku rekening dan juga kartu ATM, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengantar korban pulang mengambil Buku Rekening dan juga ATM BCA milik korban setelah diambil oleh korban, korban menyerahkan buku tabungan, ATM dan nomor PIN ATM kepada terdakwa I, lalu terdakwa I mengajak korban untuk ke ATM mengecek kebenaran nomor PIN dari korban, setelah benar nomor PIN dari ATM tersebut kemudian bersama naik kembali ke mobil dan saat dimobil terdakwa I meminjam jenis ATM milik korban kemudian korban menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I serahkan ATM tersebut kepada terdakwa III dan oleh terdakwa III ATM milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban ditukar dengan ATM lain dengan jenis yang sama yang telah disiapkan oleh terdakwa III, setelah ditukar diserahkan lagi kepada korban. Setelah itu terdakwa I memberikan amplop yang berisi uang seratus ribuan sebanyak 1(satu) lembar dengan ditumpuk potongan – potongan kertas dibawahnya (untuk mengelabui korban seolah - olah uang tersebut berjumlah banyak) dengan mengatakan kepada korban bahwa uang tersebut berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk korban sebagai imbalan bantuan untuk menyumbang ke gereja, selanjutnya korban percaya begitu saja dan langsung memasukkan amplop tersebut kedalam tas nya, setelah itu para terdakwa mengantar pulang korban kerumahnya. Setelah korban diantar pulang selanjutnya para terdakwa pergi dengan membawa ATM BCA korban. Kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I, dan terdakwa III mengambil uang di mesin ATM di salah satu SPBU di Magelang sedangkan terdakwa IV menunggu dimobil setelah berhasil mengambil uang milik korban kemudian menuju ke Alfamaret dan terdakwa II belanja dengan membayar menggunakan ATM BCA milik korban setelah itu kembali kemobil dan menuju ke arah Semarang kemudian para terdakwa membagi uang yang telah berhasil diambil milik korban dan tiap orang mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,- dan sisanya Rp 8.600.000,- untuk operasional.

Bahwa korban bersedia menyerahkan dan memperlihatkan buku tabungan , atm dan nomor pin atm kepada para terdakwa karena korban yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh para terdakwa dan korban tidak mengetahui jika atmnya telah ditukar oleh atm yang mirip miliknya sehingga

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat para terdakwa bisa mengambil uang yang ada ditabungannya dengan atm miliknya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA JOESOEK SOESANTO ANAK DARI CHARLES UMBUKAU (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang menimpa saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di depan Kantor Pos Jalan A Yani Kota Magelang;
- Bahwa para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah para pelaku yang telah melakukan penipuan terhadap saksi ;
- Bahwa semula saksi akan mengambil uang pensiun di kantor Pos Kota Magelang kemudian saksi mengambil nomor antrian dan karena antrian masih lama saksi keluar kantor pos bermaksud akan membeli koran kemudian saksi bertemu dengan laki-laki berjumlah sekitar 4 (Empat) orang di depan kantor pos Jl. A. Yani Kota Magelang salah satu orang tersebut mengaku Pendeta yang berasal dari Manado yang akan menyumbangkan sejumlah uang kepada gereja saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian saksi akan diberi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk disumbangkan ke gereja. Kemudian saksi diminta untuk mengantar ke Gereja yang akan disumbangkan kemudian saksi diajak naik mobil, setelah naik mobil bukan menuju ke gereja akan tetapi saksi diajak keliling kota Magelang, saksi diajak turun di mesin ATM sekitar depan Gedung A.H Nasution Kota Magelang dan pelaku menunjukan saldo rekening dengan jumlah milyaran dan berkata saksi akan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan maksud sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk diserahkan ke gereja

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



dan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian saksi ditanya punya atm dan buku rekening Bank untuk digunakan transfer uang yang akan di disumbangkan ke gereja, kemudian saksi menjawab ada di rumah kemudian saksi diantar kerumah saksi untuk mengambil ATM dan buku tabungan milik saksi.

- Bahwa setelah saksi ambil buku rekening dan ATM kemudian saksi kembali ke mobil dan menyerahkan buku nomor rekening dan kartu ATM serta nomor pin yang saksi tulis pada sobekan kertas yang saksi jadikan satu dengan kartu ATM, dan saksi diajak mengecek ATM miliknya ke ATM Pom bensin Sambung setelah itu saksi masuk lagi kedalam mobil dengan para pelaku, di dalam mobil saksi diberi 1(satu) buah amplop coklat oleh salah satu pelaku dengan mengatakan bahwa amplop tersebut berisi uang jumlah Rp 20.000.000,- lalu saksi segera memasukkan amplop tersebut ke dalam tas kemudian saksi diantar pulang untuk menunggu para pelaku kembali yang akan memberi uang untuk disumbangkan dan setelah saksi tunggu tidak ada yang datang sehingga saksi sadar bahwa saksi menjadi korban penipuan.
- Bahwa Kemudian saksi pergi kerumah anak saksi yang ada di daerah Sambung dan memberitahu anak saksi bahwa saksi menjadi korban penipuan kemudian anak saksi mengajak saksi ke mesin ATM untuk mengecek saldo milik saksi namun ternyata kartu ATM tersebut tidak bisa dipergunakan kemudian saksi diajak anak saksi menuju ke BCA alun-alun kota magelang untuk mengecek saldo di buku rekening saksi dan ternyata benar bahwa saldo saksi berkurang sebesar Rp 38.606.852,- ( Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah).
- bahwa saksi bersedia memperlihatkan buku tabungan , ATM dan nomor PIN ATM karena saksi merasa yakin karena salah satu dari keempat orang tersebut mengaku pendeta dan membahas tentang agama dan akan menyumbangkan uang kepada gereja saksi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan memberi uang kepada saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri cirinya ke empat pelaku tersebut seingat saksi berbadan besar menggunakan pakaian berkerah dan mengaku orang manado dan toraja.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi bersama dengan anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak memberi ijin kepada para pelaku untuk mengambil uang tabungan milik saksi, dan akibat perbuatan para pelaku tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 38.606.852,- ( Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah)

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi **LILLY SOFIANA anak dari JEOSOEF SOESANTO (alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di depan kantor pos Jl. Ahmad Yani Kota Magelang Kec. Magelang Tengah kota Magelang.
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yaitu ibu saksi (MARIA JOESOEF SOESANTO ANAK DARI CHARLES UMBUKAU (Alm), sedangkan pelakunya 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya.
- Bahwa Saksi mengetahui ibu saksi menjadi korban penipuan setelah ibu saksi datang kerumah saksi yang ada di perum armada Estate yang sampai dirumah ibu saksi masih kebingungan dan masih antara percaya dan tidak percaya bahwa ibu saksi menjadi korban penipuan. Setelah ibu saksi menceritakan kemudian saksi mengatakan kepada ibu saksi bahwa ibu saksi menjadi korban penipuan ,
- Bahwa akibat penipuan tersebut barang Barang berupa uang dengan jumlah total Rp. 38.606.852,- ( Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah) ditabungan milik saksi MARIA telah hilang diambil para pelaku,
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mengajak ibu saksi mengecek ke mesin ATM dan ternyata kartu ATM yang dibawa saksi MARIA (ibu saksi) tidak bisa dipergunakan, kemudian saksi mengajal saksi MARIA ke BCA alon-alon untuk melihat saldo uang di nomor rekening milik saksi MARIA, setelah di cek ternyata saldo saksi MARIA berkurang sebesar Rp. 38.606.852,- ( Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah), dan saat di cek kartu ATM nya ternyata kartu tersebut bukan kartu yang asli milik saksi MARIA
- Bahwa saat mengambil uang di ATM milik saksi MARIA para pelaku tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ataupun saksi MARIA
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi MARIA , saksi MARIA bertemu dengan laki-laki berjumlah sekitar 4 (Empat) orang di depan kantor pos

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. A. Yani Kota Magelang salah satu orang tersebut mengaku Pendeta yang berasal dari Manado yang akan menyumbangkan sejumlah uang kepada gereja saksi MARIA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian saksi MARIA akan diberi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk disumbangkan ke gereja. Kemudian saksi MARIA diminta untuk mengantar ke Gereja yang akan disumbangkan kemudian saksi MARIA diajak naik mobil, setelah naik mobil bukan menuju ke gereja akan tetapi saksi MARIA diajak keliling kota Magelang, saksi MARIA diajak turun di mesin ATM sekitar depan Gedung A.H Nasution Kota Magelang dan pelaku menunjukkan saldo rekening dengan jumlah milyaran dan berkata saksi MARIA akan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan maksud sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk diserahkan ke gereja dan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian saksi MARIA ditanya punya atm dan buku rekening Bank untuk digunakan transfer uang yang akan di disumbangkan ke gereja, kemudian saksi MARIA menjawab ada di rumah kemudian saksi MARIA diantar kerumah untuk mengambil Buku rekening BCA beserta kartu ATM setelah saksi MARIA ambil buku rekening dan ATM miliknya kemudian saksi MARIA kembali ke mobil dan menyerahkan buku nomor rekening dan kartu ATM serta nomor pin yang ditulis pada sobekan kertas yang di jadikan satu dengan kartu ATM, lalu saksi MARIA diajak mengecek ke ATM Pom Sambung setelah saksi MARIA diberi uang yang ada didalam amplop coklat yang pelaku bilang jumlah uang tersebut Rp 20.000.000,- dan segera dimasukkan ke dalam tas kemudian saksi MARIA diantar pulang untuk menunggu para pelaku kembali yang akan memberi uang dan setelah di tunggu tidak ada yang datang sehingga saksi sadar bahwa saksi MARIA menjadi korban penipuan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi INDAH ARYANI Binti DARWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa penipuan tersebut awalnya saat saksi sedang bekerja di Alfamart Jalan A. YANI Kedungsari datang petugas kepolisian untuk melihat CCTV yang ada di dalam ALFAMART;
  - Bahwa kemudian saksi diperlihatkan potongan rekaman di CCTV tersebut oleh polisi yang berisi para terdakwa jumlah 3(tiga) orang masuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Alfamart dan mendekati mesin ATM CIMB dan menarik uang dimesin ATM tersebut, dan salah satunya yang memakai kaos warna pink berbelanja dengan menagmbil beberapa barang setelah itu membayar dengan menggunakan kartu atm dari Bank BCA warna Biru;

- Bahwa benar orang tersebut berbelanja pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib. dengan belanja sebesar Rp.32.400,- (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan adalah orang yang sama yang datang ke Alfamart pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib sesuai dengan potongan rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa kartu ATM BCA warna biru yang diperlihatkan di depan persidangan adalah kartu ATM yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli barang di Alfamart

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Adam Ramli Alias Adam Bin Ramli :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sardiwan, Terdakwa Samsudin dan Terdakwa Iwan Ibrahim telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di depan Kantor Pos Kota Magelang Jl. A Yani Kota Magelang;
- Bahwa awalnya kami berangkat dari Jakarta berempat menuju ke Jawa Tengah, Terdakwa tadinya dari Pare-pare menuju ke Jakarta berangkat sudah lama tujuannya ke Jawa Tengah untuk mencari korban dan kebetulan Terdakwa ada teman di daerah Muntilan dan kebetulan kami bertemu dengan seorang ibu di depan Kantor Pos Kota Magelang, kemudian Terdakwa dekati dengan bahasa Manado dan kami mengaku sebagai Pendeta dari Pulau Batam kemudian ibu itu kami bawa ke mobil berputar-putar di Magelang kemudian ibu itu Terdakwa beri uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut adalah potongan kertas yang diatasnya ada uang 100,000,- (seratus ribu rupiah) 1 lembar ;
- Bahwa uang tersebut tidak dihitung tapi langsung dimasukkan kedalam tas dan ditutup amplopnya dan mungkin merasa senang mendapatkan imbalan uang tersebut jadi tidak dihitung;
- Bahwa kami sempat menukar ATM saksi Maria dan ATM saksi Maria kami bawa untuk kemudian kami tarik uangnya ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) ;

Terdakwa Sardiwan Alias Iwan Bin Jamik :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Adam, Terdakwa Samsudin dan Terdakwa Iwan Ibrahim telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di depan Kantor Pos Kota Magelang Jl. A Yani Kota Magelang;
- Bahwa kami berangkat dari Jakarta berempat menuju ke Jawa Tengah, kami bertemu dengan seorang ibu di depan Kantor Pos Kota Magelang, kemudian kami dekati dengan bahasa Manado dan kami melakukan penipuan dengan pura-pura untuk menyumbang ke gereja tapi sumbangan tersebut dilakukan dengan cara ditransfer kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyuruh ibu tersebut untuk mengambil buku rekening dan ATM, dan ibu tersebut menyerahkan buku rekening BCA dan kartu ATM beserta nomor PIN yang ditulis di sobekan kertas dan setelah buku rekening dan kartu ATM diserahkan kartu ATM korban ditukar oleh salah satu teman Terdakwa dan korban diberikan kartu ATM yang berbeda, kemudian korban diantar pulang kembali, kemudian korban Terdakwa beri satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa bendel dengan potongan kertas warna pink yang saat Terdakwa serahkan barang tersebut Terdakwa bilang bahwa barang yang Terdakwa masukkan dalam amplop warna coklat tersebut uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan kepada korban;
- Bahwa uang tersebut tidak dihitung tapi langsung dimasukkan kedalam tas dan ditutup amplopnnya dan mungkin merasa senang mendapatkan imbalan uang tersebut jadi tidak dihitung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah) ;

Terdakwa Samsudin Alias Sam Bin Mapaonang:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Adam, Terdakwa Sardiwan dan Terdakwa Iwan Ibrahim telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di depan Kantor Pos Kota Magelang Jl. A Yani Kota Magelang;
- Bahwa kami berangkat dari Jakarta berempat menuju ke Jawa Tengah, kami bertemu dengan seorang ibu di depan Kantor Pos Kota Magelang, kemudian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dekati dengan bahasa Menado dan kami melakukan penipuan dengan pura-pura untuk menyumbang ke gereja tapi sumbangan tersebut dilakukan dengan cara ditransfer kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyuruh ibu tersebut untuk mengambil buku rekening dan ATM, dan ibu tersebut menyerahkan buku rekening BCA dan kartu ATM beserta nomor PIN yang ditulis di sobekan kertas dan setelah buku rekening dan kartu ATM diserahkan kartu ATM korban ditukar oleh salah satu teman Terdakwa dan korban diberikan kartu ATM yang berbeda, kemudian korban diantar pulang kembali, kemudian korban Terdakwa beri satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa bendel dengan potongan kertas warna pink yang saat Terdakwa serahkan barang tersebut Terdakwa bilang bahwa barang yang Terdakwa masukkan dalam amplop warna coklat tersebut uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan kepada korban;

- Bahwa uang tersebut tidak dihitung tapi langsung dimasukkan kedalam tas dan ditutup amplopnya dan mungkin merasa senang mendapatkan imbalan uang tersebut jadi tidak dihitung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa Iwan Ibrahim Bin Ibrahim :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Adam, Terdakwa Sardiwan dan Terdakwa Samsudin telah melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di depan Kantor Pos Kota Magelang Jl. A Yani Kota Magelang;
- Bahwa kami berangkat dari Jakarta berempat menuju ke Jawa Tengah, kami bertemu dengan seorang ibu di depan Kantor Pos Kota Magelang, kemudian kami dekati dengan bahasa Menado dan kami melakukan penipuan dengan pura-pura untuk menyumbang ke gereja tapi sumbangan tersebut dilakukan dengan cara ditransfer kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyuruh ibu tersebut untuk mengambil buku rekening dan ATM, dan ibu tersebut menyerahkan buku rekening BCA dan kartu ATM beserta nomor PIN yang ditulis di sobekan kertas dan setelah buku rekening dan kartu ATM diserahkan kartu ATM korban ditukar oleh salah satu teman Terdakwa dan korban diberikan kartu ATM yang berbeda, kemudian korban diantar pulang kembali, kemudian korban Terdakwa beri satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa bendel dengan potongan kertas warna pink yang saat Terdakwa serahkan barang tersebut Terdakwa bilang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang Terdakwa masukkan dalam amplop warna coklat tersebut uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan kepada korban;

- Bahwa uang tersebut tidak dihitung tapi langsung dimasukkan kedalam tas dan ditutup amplopnya dan mungkin merasa senang mendapatkan imbalan uang tersebut jadi tidak dihitung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp, 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3289 3881;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 3.102.000,- (Tiga juta seratus dua ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang diikat dengan gelang karet berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB
- 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB;
- 50 (lima puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK
- 43 (empat puluh tiga) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
- 40 (empat puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3269 9858;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi merah dongker merk ARNOL PALMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru merk S OLIVER;
- 1 (satu) potong kaos warna pink motif merah hitam lorek merk HAMMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk ADIDAS

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di depan kantor pos Jl. Ahmad Yani Kota Magelang Kec. Magelang Tengah kota Magelang, saksi Maria Joesoef Soesanto bertemu dengan Para Terdakwa, kemudian dengan bujuk rayu para Terdakwa, saksi Maria Joesoef telah memperlihatkan Buku rekening bank BCA, ATM BCA dan juga nomor pin ATMnya sehingga para Terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi Maria Joesoef Soesanto dari rekening BCA milik saksi Maria Joesoef Soesanto dengan menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef Soesanto ;
- Bahwa saat itu para Terdakwa menyampaikan akan menyumbang gereja saksi Maria Joesoef sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Gereja dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Maria sehingga saksi Maria tertarik dan percaya ;
- Bahwa cara para Terdakwa membujuk saksi Maria Joesoef Soesanto adalah awalnya Terdakwa Adam yang mengaku sebagai Pendeta dari Batam menyampaikan akan menyumbang gereja saksi Maria Joesoef sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Gereja dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Maria, sehingga saksi Maria tertarik dan percaya dimana Terdakwa Sardiwan yang bertugas dengan menggunakan bahasa Manado bertanya kepada saksi Maria Joesoef Soesanto gereja mana yang menjadi tujuan untuk dapat diberikan sumbangan, diikuti Terdakwa Samsudin yang juga ikut meyakinkan saksi Maria Joesoef, dan Terdakwa Iwan Ibrahim yang bertugas membawa mobil, setelah saksi Maria Joesoef diajak naik mobil, bukan ke gereja melainkan diajak berkeliling kota Magelang dan berhenti di mesin ATM kemudian Terdakwa Adam dan Terdakwa Samsudin mengajak saksi Maria Joesoef menunjukkan saldo rekening milik Terdakwa Adam yang jumlahnya milyaran, setelah itu saksi Maria Joesoef ditanya perihal buku rekening dan ATM untuk mentransfer uang yang akan disumbangkan ke gereja, dan saksi Maria Joesoef percaya sehingga kemudian saksi Maria Joesoef diantar pulang dan mengambil buku rekening BCA, ATM BCA dan nomor pin yang ditulis di secarik kertas, selanjutnya saksi Maria Joesoef kembali ke mobil dan diajak oleh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adam untuk mengecek ke ATM Pom Sambung sambil Terdakwa I menghafal nomor pinnya, setelah itu saksi Maria Joesoef diberi oleh Terdakwa Adam uang di dalam amplop coklat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan dan langsung dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya saksi Maria Joesoef diantar pulang oleh para Terdakwa dan para Terdakwa menjanjikan akan segera memberikan uang yang akan disumbangkan ke gereja ;

- Bahwa selanjutnya saksi Maria Joesoef menunggu para Terdakwa namun tidak kunjung datang dan langsung memberitahukan kepada saksi Lilly Sofiana, setelah rekening BCA milik saksi Maria Joesoef dicek ke Bank BCA ternyata saldonya berkurang sebesar Rp. 38.606.852,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi Maria Joesoef percaya kepada para Terdakwa karena saksi Maria Joesoef adalah orang Manado sehingga ketika diajak berbicara dengan Terdakwa Sardiman, saksi Maria Joesoef yakin ketika Terdakwa Adam menyampaikan maksudnya akan membantu gereja saksi Maria Joesoef dengan sumbangan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Gereja dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Maria ;
- Bahwa saksi Maria Joesoef tidak menyadari ketika memperlihatkan Buku rekening BCA, ATM BCA dengan nomor pinnya, oleh Terdakwa Adam dan Terdakwa Samsudin, ATM tersebut ditukar dengan ATM lain yang telah disiapkan oleh Terdakwa Samsudin untuk kemudian diserahkan kembali kepada saksi Maria Joesoef sehingga para Terdakwa kemudian berhasil mengambil uang milik saksi Maria Joesoef dengan menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef dan sempat berbelanja menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef ;
- Bahwa amplop coklat berisi uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa Adam kepada saksi Maria Joesoef sebagai imbalan ternyata adalah potongan kertas yang diatasnya ditutup dengan uang asli Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Bahwa para Terdakwa dalam menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef tidak ijin pemiliknya dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Maria Joesoef Soesanto menderita kerugian sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38.606.852,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mana Pasal 378 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I ADAM RAMLI Alias ADAM Bin RAMLI, Terdakwa II SARDIWAN alias IWAN Bin JARNIK, Terdakwa III SAMSUDIN Alias SAM Bin MAPAONANG, Terdakwa IV IWAN IBRAHIM bin IBRAHIM yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa arti dari kalimat “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory van Toelichting* (MVT) adalah “Menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;

Bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan Terdakwa/si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh Terdakwa;

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;

Bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;



3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

Kesengajaan sebagai kemungkinan, bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya.

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di depan kantor pos Jl. Ahmad Yani Kota Magelang Kec. Magelang Tengah kota Magelang, saksi Maria Joesoef Soesanto bertemu dengan Para Terdakwa, kemudian dengan bujuk rayu para Terdakwa, saksi Maria Joesoef telah memperlihatkan Buku rekening bank BCA, ATM BCA dan juga nomor pin ATMnya sehingga para Terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi Maria Joesoef Soesanto dari rekening BCA milik saksi Maria Joesoef Soesanto dengan menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef Soesanto ;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa membujuk saksi Maria Joesoef Soesanto adalah awalnya Terdakwa Adam yang mengaku sebagai Pendeta dari Batam menyampaikan akan menyumbang gereja saksi Maria Joesoef sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Gereja dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Maria, sehingga saksi Maria tertarik dan percaya dimana Terdakwa Sardiwan yang bertugas dengan menggunakan bahasa Manado

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi Maria Joesoef Soesanto gereja mana yang menjadi tujuan untuk dapat diberikan sumbangan, diikuti Terdakwa Samsudin yang juga ikut meyakinkan saksi Maria Joesoef, dan Terdakwa Iwan Ibrahim yang bertugas membawa mobil, setelah saksi Maria Joesoef diajak naik mobil, bukan ke gereja melainkan diajak berkeliling kota Magelang dan berhenti di mesin ATM kemudian Terdakwa Adam dan Terdakwa Samsudin mengajak saksi Maria Joesoef menunjukkan saldo rekening milik Terdakwa Adam yang jumlahnya milyaran, setelah itu saksi Maria Joesoef ditanya perihal buku rekening dan ATM untuk mentransfer uang yang akan disumbangkan ke gereja, dan saksi Maria Joesoef percaya sehingga kemudian saksi Maria Joesoef diantar pulang dan mengambil buku rekening BCA, ATM BCA dan nomor pin yang ditulis di secarik kertas, selanjutnya saksi Maria Joesoef kembali ke mobil dan diajak oleh Terdakwa Adam untuk mengecek ke ATM Pom Sambung sambil Terdakwa I menghafal nomor pinnya, setelah itu saksi Maria Joesoef diberi oleh Terdakwa Adam uang di dalam amplop coklat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan dan langsung dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya saksi Maria Joesoef diantar pulang oleh para Terdakwa dan para Terdakwa menjanjikan akan segera memberikan uang yang akan disumbangkan ke gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Maria Joesoef menunggu para Terdakwa namun tidak kunjung datang dan langsung memberitahukan kepada saksi Lilly Sofiana, setelah rekening BCA milik saksi Maria Joesoef dicek ke Bank BCA ternyata saldonya berkurang sebesar Rp. 38.606.852,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef tidak ijin pemiliknya dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Maria Joesoef Soesanto menderita kerugian sejumlah Rp. 38.606.852,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas uang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut, Terdakwa Adam mendapatkan bagian sebesar Rp, 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah), Terdakwa Sardiwan mendapatkan bagian sebesar Rp, 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah), Terdakwa Samsudin mendapatkan bagian sebesar Rp, 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Iwan mendapatkan bagian sebesar Rp, 7.500.000,- (Tujuh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah dengan nyata menghendaki uang milik saksi Maria Joesoef yang ada di rekening BCA milik saksi Maria Joesoef untuk diambil dan digunakan demi kepentingan para Terdakwa pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Dan sebagaimana pula tersebut di Hoge Raad dalam Arrestnya, (30-1-1911) menyatakan bahwa “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong/rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah sama dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan Para Saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa para Terdakwa membujuk saksi Maria Joesoef Soesanto adalah awalnya Terdakwa Adam yang mengaku sebagai Pendeta dari Batam menyampaikan akan menyumbang gereja saksi Maria Joesoef sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Gereja dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Maria, sehingga saksi Maria tertarik dan percaya dimana Terdakwa Sardiwan yang bertugas dengan menggunakan bahasa Manado bertanya kepada saksi Maria Joesoef Soesanto gereja mana yang menjadi tujuan untuk dapat diberikan sumbangan, diikuti Terdakwa Samsudin yang juga ikut meyakinkan saksi Maria Joesoef, dan Terdakwa Iwan Ibrahim yang bertugas membawa mobil, setelah saksi Maria Joesoef diajak naik mobil, bukan ke gereja melainkan diajak berkeliling kota Magelang dan berhenti di mesin ATM kemudian Terdakwa Adam dan Terdakwa Samsudin mengajak saksi Maria Joesoef menunjukkan saldo rekening milik Terdakwa Adam yang jumlahnya milyaran, setelah itu saksi Maria Joesoef ditanya perihal buku rekening dan ATM untuk mentransfer uang yang akan disumbangkan ke gereja, dan saksi Maria Joesoef percaya sehingga kemudian saksi Maria Joesoef diantar pulang dan mengambil buku rekening BCA, ATM BCA dan nomor pin yang ditulis di secarik kertas, selanjutnya saksi Maria Joesoef kembali ke mobil dan diajak oleh Terdakwa Adam untuk mengecek ke ATM Pom Sambung sambil Terdakwa I menghafal nomor pinnya, setelah itu saksi Maria Joesoef diberi oleh Terdakwa Adam uang di dalam amplop coklat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan dan langsung dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya saksi Maria Joesoef diantar pulang oleh para Terdakwa dan para Terdakwa menjanjikan akan segera memberikan uang yang akan disumbangkan ke gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Maria Joesoef menunggu para Terdakwa namun tidak kunjung datang dan langsung memberitahukan kepada saksi Lilly Sofiana, setelah rekening BCA milik saksi Maria Joesoef dicek ke Bank BCA ternyata saldonya berkurang sebesar Rp. 38.606.852,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



Menimbang, bahwa saksi Maria Joesoef percaya kepada para Terdakwa karena saksi Maria Joesoef adalah orang Manado sehingga ketika diajak berbicara dengan Terdakwa Sardiman, saksi Maria Joesoef yakin ketika Terdakwa Adam menyampaikan maksudnya akan membantu gereja saksi Maria Joesoef dengan sumbangan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Gereja dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Maria ;

Menimbang, bahwa saksi Maria Joesoef tidak menyadari ketika memperlihatkan Buku rekening BCA, ATM BCA dengan nomor pinnya, oleh Terdakwa Adam dan Terdakwa Samsudin, ATM tersebut ditukar dengan ATM lain yang telah disiapkan oleh Terdakwa Samsudin untuk kemudian diserahkan kembali kepada saksi Maria Joesoef sehingga para Terdakwa kemudian berhasil mengambil uang milik saksi Maria Joesoef dengan menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef dan sempat berbelanja menggunakan ATM BCA milik saksi Maria Joesoef ;

Menimbang, bahwa amplop coklat berisi uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa Adam kepada saksi Maria Joesoef sebagai imbalan ternyata adalah potongan kertas yang diatasnya ditutup dengan uang asli Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan meyakinkan saksi Maria Joesoef agar memperlihatkan buku Rekening BCA, ATM BCA dan nomor pin milik saksi Maria Joesoef supaya nantinya mudah untuk mentransfer sumbangan yang diperuntukkan untuk gereja berikut imbalan yang diberikan kepada saksi Maria Joesoef, dimana pada kenyataannya uang yang diberikan oleh para Terdakwa kepada saksi Maria Joesoef didalam amplop coklat tidak berisi uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melainkan hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan janji para Terdakwa untuk membantu gereja dan imbalan untuk saksi Maria Joesoef tidak ada, justru saldo di rekening BCA milik saksi Maria Joesoef yang berkurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dakwaannya Penuntut Umum mengungtokan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjalin kerjasama yang erat antara para Terdakwa sehingga berhasil mengambil uang milik saksi Maria Joesoef melalui ATM BCA milik saksi Maria Joesoef, dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena masih bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3289 3881;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.102.000,- (Tiga juta seratus dua ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena milik saksi Maria Joesoef Soesanto maka haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya

- 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang diikat dengan gelang karet berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB
- 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB;
- 50 (lima puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK
- 43 (empat puluh tiga) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
- 40 (empat puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3269 9858;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi merah dongker merk ARNOL PALMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru merk S OLIVER;
- 1 (satu) potong kaos warna pink motif merah hitam lorek merk HAMMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk ADIDAS

Oleh karena dipergunakan sebagai sarana kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi Maria Joesoef ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ADAM RAMLI alias ADAM Bin RAMLI, Terdakwa II SARDIWAN alias IWAN Bin JARNIK, Terdakwa III SAMSUDIN Alias SAM Bin MAPAONANG, Terdakwa IV IWAN IBRAHIM bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3289 3881;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.102.000,- (Tiga juta seratus dua ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Maria Joesoef Soesanto ;
  - 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang diikat dengan gelang karet berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB
  - 1 (satu) bendel potongan kertas warna pink yang berada di amplop coklat bertuliskan Bank BJB;
  - 50 (lima puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK
  - 43 (empat puluh tiga) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
  - 40 (empat puluh) Kartu ATM dengan berbagai nama BANK.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor Kartu 6019 0075 3269 9858;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi merah dongker merk ARNOL PALMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru merk S OLIVER;
- 1 (satu) potong kaos warna pink motif merah hitam lorek merk HAMMER.
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk ADIDAS

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Kurniasari, S.H. dan Nur Kholida Dwi Wati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Magelang, Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Magelang dibantu oleh Dian Andayani,SH. Dan Ida Kuntari,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Kurniasari, S.H.

Sarudi, S.H.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dian Andayani, S.H.

Ida Kuntari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)